



# UNIVERSITAS INDONESIA

## MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343  
Kampus Depok, Telp (021) 7863519, Fax. (021) 7863519, E-mail : mwa-ui@ui.ac.id

---

### KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR: 009/SK / MWA-UI / 2012

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM  
ARAH PENGEMBANGAN UNIVERSITAS INDONESIA  
2012-2017

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa Universitas Indonesia pada saat ini sedang menegakkan prinsip-prinsip tatakelola yang baik berlandaskan keberhasilan prasyarat kepastian hukum sesuai dengan status Universitas Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tentang pendidikan tinggi;
  - b. bahwa dalam masa penegakkan prinsip-prinsip tatakelola tersebut perlu diupayakan agar seluruh Keluarga Besar Universitas Indonesia ikut terlibat dan mendukung proses terkait;
  - c. bahwa pada saat ini Universitas Indonesia telah memiliki Pokok-Pokok Pengembangan Universitas Indonesia 2007 – 2022;
  - d. bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia perlu menetapkan kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2012– 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 149/MPK.A4/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; dan
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia nomor 175/H2.SAU/UI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Usulan Kebijakan Umum Universitas Indonesia;
  2. Keputusan Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang diadakan pada tanggal 18 Juni 2012 yang menyetujui Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2012 – 2017;

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan:**

- Pertama : Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2012–2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dalam mengimplementasikan Kebijakan Umum ini Rektor Universitas Indonesia memperhatikan Memorandum yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
- Ketiga : Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia berlaku sejak tanggal diputuskan dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Keempat : Hal-hal lain yang belum dan/atau yang tidak cukup diatur dalam Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2012-2017 harus diputuskan oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dalam Rapat Paripurna Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Juni 2012

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia  
Ketua

  
Prof. Dr. K.H Said Aqil Siroj



**Lampiran Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia**

Nomor : 008/SK/MWA-UI/2012

Tanggal: 20 Juni 2012

**Kebijakan Umum  
Arah Pengembangan Universitas Indonesia  
2012-2017**

**I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Kebijakan Umum Universitas Indonesia merupakan pedoman dan norma bagi Universitas Indonesia dalam mengembangkan universitas tahun 2012-2017. Universitas Indonesia sedang dalam masa transisi dari BHMN menuju bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.2. Kebijakan umum Universitas Indonesia disusun dengan memperhatikan tantangan global (*Sustainable Development, Poverty Eradication, and humanity*) dan nasional (pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, kesehatan dan sosial ekonomi yang berkelanjutan) sesuai dengan sasaran jangka panjang Universitas Indonesia menjadi universitas berkelas dunia (*world class research university*).
- 1.3. Berdasarkan pada Kebijakan Umum ini maka Universitas Indonesia harus menyusun langkah-langkah strategis untuk menjadikan Universitas Indonesia sebagai pelopor dalam mengembangkan intelektual bangsa, berkontribusi dalam menjadikan kehidupan Indonesia yang lebih baik dan dalam menyelesaikan masalah *Global Challenges for Humanity* di abad ke 21, menjadi tempat yang kondusif untuk belajar dan bekerja, dan dikelola dengan manajemen organisasi yang menerapkan secara tepat prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- 1.4. Kebijakan Umum Universitas Indonesia merupakan pedoman dasar sebagai perguruan tinggi yang menghasilkan:
  - a. calon-calon pemimpin bangsa yang bermoral, berintegritas, mampu berinovasi, berjiwa kewirausahaan, untuk dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera
  - b. riset unggulan dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan bangsa
- 1.5. Kebijakan Umum Universitas Indonesia dikembangkan sebagai pedoman untuk penentuan area kegiatan Universitas Indonesia secara keseluruhan dalam menghadapi beberapa tantangan utama antara lain:
  - a. Pengembangan dan pembangunan karakter bangsa sesuai nilai-nilai luhur dalam falsafah Pancasila.
  - b. Permasalahan korupsi serta penegakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
  - c. Penjaminan Kesehatan masyarakat.
  - d. Peningkatan Ketahanan ekonomi



- e. Peningkatan kedaulatan pangan dan energi serta keberlanjutan lingkungan hidup
  - f. Pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - g. Pengentasan masalah kependudukan, perkotaan, transportasi, urbanisasi, rural dan *satellite area*
  - h. Pemerataan Pembangunan, keadilan kesempatan pendidikan dan kesempatan berusaha serta pengentasan kemiskinan
  - i. Pemeliharaan Kebhinekaan masyarakat dan nilai-nilai luhur budaya bangsa
  - j. Penyempurnaan pelaksanaan Demokrasi dan kebebasan berpendapat
  - k. Akses keadilan bagi perempuan serta perlindungan terhadap anak-anak dan lanjut usia
  - l. Peningkatan kemampuan pengelolaan masalah keselamatan, kesehatan kerja, mitigasi dan adaptasi bencana serta ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana
- 1.6. Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2012-2017 meletakkan landasan untuk penerapan integrasi dibidang pengembangan akademik dan administrasi sesuai dengan penjenjangan dan kemandirian wewenang pada setiap jenjang manajemen di lingkungan Universitas Indonesia dengan memperhatikan *resource sharing, cost sharing* dan *competitiveness*.

## II. BIDANG AKADEMIK

### 2.1. Substansi Bidang Akademik

- 2.1.1. Menetapkan kode etik beserta komisi etik untuk mendukung penuh kebebasan akademik, dan menghindari komersialisasi gelar akademik, plagiarisme maupun pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 2.1.2. Memantapkan integrasi intra- dan antar-rumpun ilmu, yaitu (a) ilmu kesehatan, (b) sains dan teknologi, serta (c) ilmu sosial dan humaniora untuk menunjang upaya menjadikan Universitas Indonesia dari multi-fakultas menjadi satu kesatuan universitas.
- 2.1.3. Menetapkan kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologiserta memberikan modal dasar nilai-nilai moralitas, pengetahuan, keterampilan, dan cita-rasa seni-budaya pada lulusannya yang sejalan dengan tuntutan pasar kerja
- 2.1.4. Dikembangkannya kurikulum dan metode pengajaran yang dapat memenuhi tuntutan tantangan yang dihadapi Universitas Indonesia, antara lain:
  - a. Kurikulum berbasis kompetensi, *liberal arts* dan pendekatan multidisiplin/*knowledge without walls*
  - b. Materi etika, kepemimpinan, empati dan *softskill* lainnya
  - c. Kuliah kerja nyata, magang, dan berbagai kegiatan lain yang mengasah kepekaan social
- 2.1.5. Mewujudkan kurikulum yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa mengikuti perkuliahan lintas program, lintas departemen/bagian dan lintas fakultas, agar arah pengembangan bidang akademik berlandaskan pendekatan lintas-disiplin.



- 2.1.6. Mengintensifkan pembelajaran berbasis riset dengan pendekatan *student-centered* dan memanfaatkan media/fasilitas *e-learning*.
- 2.1.7. Memantapkan kompetensi aktif terutama dalam berbahasa Indonesia, Inggris, serta bahasa asing lainnya yang relevan dengan disiplin ilmunya pada semua kegiatan pendidikan dan penelitian.
- 2.1.8. Memantapkan lulusan Universitas Indonesia sesuai peringkat berdasarkan Kerangka Kualifikasi Kompetensi lulusan Nasional Indonesia
- 2.1.9. Peningkatan ranking Universitas Indonesia diantara institusi pendidikan tinggi regional dan internasional
- 2.1.10. Meningkatkan *outreach* Universitas Indonesia di tingkat nasional melalui pemanfaatan program kerjasama dan pengampunan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta di Daerah dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia
- 2.1.11. Melanjutkan penetapan *road map* periode 2012-2017 tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat lintas-dan-multi-disiplin yang menunjang pembangunan berkelanjutan, yang difokuskan pada bidang unggulan yang bersifat unik dan multidisiplin serta mutakhir (*frontier sciences*) sesuai dengan tantangan-tantangan utama yang dihadapi Universitas Indonesia sebagaimana tercantum pada bagian Pendahuluan 1.5.
- 2.1.12. Peningkatan pendanaan riset dan pengabdian masyarakat sehingga mencapai 20% dari total anggaran Universitas Indonesia serta meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dasar maupun terapan pada jurnal internasional yang terindeks pada database internasional dan memiliki *citation index* tinggi.
- 2.1.13. Melakukan penelitian terapan yang bersifat multidisiplin antar-rumpun ilmu yang diarahkan kepada penyelesaian masalah bangsa, peningkatan kualitas hidup dan perikehidupan masyarakat serta pengentasan kemiskinan, sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional 2005-2025 di Indonesia yang dapat diaplikasikan dalam perwujudan pengabdian masyarakat dan kepekaan sosial Universitas Indonesia.

## **2.2. Sistem Manajemen Akademik**

- 2.2.1. Meniadakan terjadinya tumpang tindih Program Studi dengan kompetensi lulusan yang sama dari semua fakultas dan/atau Program Pascasarjana.
- 2.2.2. Ditingkatkannya kapasitas dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di Universitas Indonesia bagi seluruh kelompok masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia.
- 2.2.3. Penataan program studi dan jenjang pendidikan sesuai dengan *roadmap* yang dibuat untuk perolehan akreditasi dengan kualifikasi terbaik
- 2.2.4. Melaksanakan audit akademik secara berlanjut terhadap mutu pengajaran dan pendidikan untuk mencapai peringkat yang lebih baik di tingkat Internasional



- 2.2.5. Mewujudkan dan mengintensifkan kerja sama pada tingkat nasional, regional, dan internasional di bidang pendidikan dan penelitian dengan pemerintah dan industri (*link and match*) dan pengembang-luasan kegiatan akademik yang bersifat timbal balik (*school-to-work* dan *industry-to-school*) serta jaringan kerja sama dengan lembaga dan institusi pendidikan.
- 2.2.6. Meningkatkan dan memfasilitasi proses pengembangan penelitian oleh guru besar dan dosen berdasarkan kompetensi intinya sehingga menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal internasional dan memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 2.2.7. Terjaganya rasio dosen-mahasiswa yang ideal dan meningkatnya kualitas staf pengajar sesuai dengan kompetensi keilmuannya.
- 2.2.8. Ditingkatkannya jumlah jurnal ilmiah Universitas Indonesia yang terakreditasi nasional dan terindeks pada database internasional yang dapat diakses secara online dan penulisan buku ajar serta berbagai materi pengajaran yang dihasilkan oleh pengajar.
- 2.2.9. Dimilikinya kebijakan yang mendukung kegiatan *e-learning* dan *e-research* yang bekerja sama dengan dunia internasional
- 2.2.10. Mendaya-gunakan Sistem Penerbitan Universitas Indonesia untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah Dosen, Peneliti, dan Mahasiswa dalam bentuk cetak dan digital untuk meningkatkan akses dan kualitas
- 2.2.11. Menetapkan kebijakan sistem informasi akademik, termasuk katalog pendidikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya.

### III. BIDANG NON AKADEMIK

#### 3.1. Prasyarat Kelembagaan

- 3.1.1. Diperolehnya kepastian hukum atas pengelolaan Universitas melalui pengkajian dan perumusan peraturan di semua tingkatan pengelola secara sistematis dan integral sebagai Perguruan Tinggi
- 3.1.2. Mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset dan hak untuk mengelola dan mengembangkannya sesuai kebutuhan Universitas Indonesia

#### 3.2. Tatanan Organisasi

- 3.2.1. Menuntaskan penerapan tatapamong dan tatakelola yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip-prinsip (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) keadilan/*fairness*, (4) kemandirian/*independence*, (5) efisien dan efektif secara tepat dan tuntas dalam sistem manajemen umum (*general management*) Universitas Indonesia.
- 3.2.2. Diterapkan sistem dan organisasi yang mandiri dengan pemberian kewenangan yang lebih memadai di setiap jenjang manajemen di lingkungan Universitas Indonesia, dan terintegrasi melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan terpusat dengan standar dan prosedur yang seragam.

- 3.2.3. Memperoleh akreditasi tertinggi pada tingkat Nasional untuk semua program studi, departemen, fakultas, dan universitas, serta mencapai peringkat universitas yang semakin tinggi dari badan akreditasi internasional.
- 3.2.4. Memperkuat kerja-sama dengan Persatuan Orang Tua Mahasiswa, dan Alumni untuk mendukung kelengkapan perkuliahan dan kesejahteraan mahasiswa khususnya dari daerah, serta mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan pada putra/i terbaik daerah agar dapat mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia.
- 3.2.5. Mewujudkan sistem manajemen yang cepat, tanggap, responsif, dan terpadu sebagai wujud kepedulian sosial (*social responsibility*) terhadap bencana.
- 3.2.6. Meningkatkan fungsi dan peran kehumasan untuk menjaga citra Universitas Indonesia, memperlancar arus komunikasi-informasi dan hubungan dengan *stakeholders* Universitas Indonesia, serta mengantisipasi potensi krisis terkait Universitas Indonesia di masyarakat

### 3.3. Sistem Manajemen Keuangan

- 3.3.1. Disempurnakannya sistem manajemen keuangan universitas sehingga tidak terjadi hambatan dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan akademik, didukung oleh sistem manajemen kinerja, dan *enterprise risk management* yang memadai sesuai dengan penjenjangan wewenang keuangan proporsional di lingkungan Universitas Indonesia.
- 3.3.2. Memenuhi kewajiban pajak berupa penggunaan NPWP Universitas Indonesia yang tunggal bagi semua organ Universitas Indonesia, sejalan dengan transformasi Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi yang memperoleh kepastian hukum yang menjamin otonomi akademik dan otonomi keuangan sesuai dengan status Universitas Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturanperundangan tentang pendidikan tinggi.
- 3.3.3. Menerapkan prinsip *cost recovery* bagi setiap program studi dengan tetap memperhatikan nilai strategis program studi yang terkait dengan visi Universitas Indonesia.
- 3.3.4. Melaksanakan audit internal dan eksternal secara berkala terhadap keuangan Universitas Indonesia, sesuai dengan rencana pengembangan tatakelola organisasi yang baik.
- 3.3.5. Disampaikannya anggaran dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tepat waktu dan mudah diakses oleh publik secara lengkap
- 3.3.6. Pengembangan sumber-sumber pendapatan universitas lain diluar sumber operasional pendidikan, seperti melalui pengembangan ventura, kerjasama riset, dan pemanfaatan aset yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3.3.7. Memantapkan anggaran yang berimbang di Universitas Indonesia yang mendorong efisiensi pembiayaan organisasi.



- 3.3.8. Meningkatkan sumber dana abadi (*endowment fund*) bagi pengembangan Universitas Indonesia dengan kebijakan pengelolaan secara profesional dengan risiko minimum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.3.9. Meningkatkan dana beasiswa bagi mahasiswa sehingga Universitas Indonesia tetap menjadi universitas yang terbuka bagi putra-putri bangsa terbaik yang memiliki kendala ekonomi.
- 3.3.10. Menetapkan standar alokasi waktu pencairan dana bagi semua kegiatan akademis dan non akademis yang ada di Universitas Indonesia

#### **3.4. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia**

- 3.4.1. Mewujudkan kepastian hukum kepada semua pegawai Universitas Indonesia agar tercapai satu sistem kepegawaian yang sesuai dengan status Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- 3.4.2. Mengupayakan pengalihan status pegawai Universitas Indonesia non PNS menjadi PNS sesuai dengan peraturan perundangan
- 3.4.3. Direncanakan dan dilaksanakannya sistem pelatihan berjenjang untuk peningkatan kualitas pegawai Universitas Indonesia (pendidik dan tenaga kependidikan) melalui kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia yang komprehensif bagi tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan
- 3.4.4. Ditingkatkannya partisipasi tenaga pendidik dan peneliti dari luar negeri sesuai dengan kebutuhan Universitas Indonesia, serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi di luar negeri melalui kerjasama di bidang akademik dan riset dengan institusi atau asosiasi perguruan tinggi luar negeri.
- 3.4.5. Melaksanakan secara konsisten sistem penilaian kinerja, sistem karir dan sistem remunerasi (*need-performance and merit-based*) yang dapat mendorong peningkatan kinerja individu, menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan akademik, dan meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang berprestasi dan produktif

#### **3.5. Sistem Manajemen Sarana dan Prasarana**

- 3.5.1. Disusunnya *master plan* pengembangan sarana dan prasarana yang selaras dengan *road map* pengembangan pelaksanaan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 3.5.2. Ditingkatkannya pemeliharaan serta pembaruan sarana dan prasarana secara lebih seimbang dan adil untuk semua lokasi unit dilingkungan universitas
- 3.5.3. Melanjutkan implementasi yang menyatukan semua program sarjana ke kampus Universitas Indonesia, Depok.




- 3.5.4. Ditetapkannya kebijakan penggunaan bersama (*resource sharing*) semua sarana dan prasarana riset dan dimilikinya *research station* dan *science park* yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tenaga pendidik
- 3.5.5. Dikembangkannya layanan perpustakaan dengan berorientasi kepada pemakai, menjamin tersedianya informasi mutakhir, yang lebih seimbang dan terkendali antara layanan perpustakaan universitas, fakultas dan program studi, koleksi buku dan audio visual, dan terjaminnya kelestarian koleksi-koleksi sumber referensi klasik
- 3.5.6. Dikembangkannya sarana laboratorium sesuai dengan rumpun keilmuan untuk menjamin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3.5.7. Mewujudkan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk kegiatan non-kurikuler bagi warga Universitas Indonesia agar kondusif bagi pengembangan suasana akademik dan proses integrasi Universitas Indonesia
- 3.5.8. Meningkatkan kualitas keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan bagi sivitas akademika dan kampus Universitas Indonesia
- 3.5.9. Meningkatkan kenyamanan, ketenteraman, dan keamanan kehidupan kampus warga Universitas Indonesia
- 3.5.10. Ditetapkannya kebijakan manajemen pengetahuan Universitas Indonesia terutama karya sivitas akademika Universitas Indonesia, baik yang dipublikasikan maupun tidak.
- 3.5.11. Optimalisasi pendayagunaan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja tata kelola, operasional, prestasi akademik dan riset.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juni 2012

Ketua,



Prof. Dr. K.H Said Aqil Siroj